



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan

Para Pemohon :

- 1 **RANI PUTRI HAJI SOLEMAN, A.Md.Kep.** lahir di Waingapu, tanggal 13 Mei 1987, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Baing, Rt.001/Rw.001, Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, alamat sementara di Jalan Salak, Rt.04/Rw.02, Radamata, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Baing, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;
- 2 **EKO SAPUTRO, A.Md.Kep.** lahir di Wanga, tanggal 01 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Bula, Rt.001/Rw.001, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, alamat sementara di Jalan Salak, Rt.04/Rw.02, Radamata, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, agama kristen protestan, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah meneliti alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon

datang menghadap dipersidangan kemudian Para Pemohon dengan permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 15 Nopember 2013 dibawah Register Nomor : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pemohon sebagai insan ciptaan Tuhan, memiliki hak untuk hidup dan juga memiliki hak untuk menentukan masa depan termasuk suatu rumah tangga melalui tali ikatan perkawinan;
- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan baik sejak lama dan telah terjadi hubungan kasih sayang (cinta) sejak sekitar bulan Oktober 2007 dan dari hubungan cinta kasih antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dikarunia seorang anak laki-laki bernama ERVITO ALWAN SAPUTRO, yang lahir di Waingapu, pada tanggal 16 Maret 2012;
- 3 Bahwa hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II telah di ketahui oleh orang tua dan keluarga kedua belah pihak dan hal ini dapat dibuktikan lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa proses adat yang telah dilalui yaitu keluarga Pemohon II telah datang menghadap keluarga Pemohon I pada bulan Nopember 2011 dan pada bulan September 2013, akan tetapi dari proses adat tersebut mengalami hambatan sehingga proses adat tersebut tidak bisa dilanjutkan ;

4 Bahwa oleh karena proses adat yang telah diupayakan oleh keluarga Pemohon II tidak dapat dijalankan sehingga Pemohon I mengambil sikap untuk meninggalkan rumah dengan sepengetahuan orang tua dari Pemohon I dan tinggal bersama dengan Pemohon II untuk sementara di Radamata ;

5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, maka Para Pemohon bersepakat untuk datang menghadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan permohonan ijin

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk

melangsungkan perkawinan;

Berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi batas usia dewasa sesuai hukum untuk menentukan sendiri dalam bentuk rumah tangga Para Pemohon;
- 3 Menyatakan tidak ada halangan yang sah menurut hukum kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sesuai dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

DAN/ATAU : mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan

Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5311115305870001 An. RANI PUTRI HAJI SOLEMAN, yang diberi tanda bukti P – 1 ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 53110801110890001 An. EKO SAPUTRO, A.Md.Kep, yang diberi tanda bukti P – 2 ;
- 3 Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.1.2/c/874/2012-D an. RANI PUTRI HAJI SOLEMAN, A, Md.Kep, tertanggal 28 September 2012, yang diberi tanda bukti P – 3;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Memeluk Agama Kristen An. RANI PUTRI HAJI SOLEMAN, tertanggal 27 Nopember 2007, yang diberi tanda bukti P – 4;



putusan Mahkamah Agung Indonesia Tidak Pernah Menikah Nomor : 33/SK/PEMDES/

6 Copy Surat Keterangan Nomor : 15/SKET/BPMJ-WG/XI/2013 an. EKO SAPUTRO, tertanggal 27 Nopember 2013, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar keterangannya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Waingapu untuk memperoleh penetapan agar dapat melangsungkan perkawinan, oleh karena orang tua dari Pemohon I. tidak merentui Pemohon I. menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuannya oleh keluarga Pemohon II. untuk menjadi wunang (juru bicara) agar datang kerumah rumah Pemohon I. bertemu dengan keluarga Pemohon I. agar membicarakan proses adat dan pernikahan Para Pemohon;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi datang bertemu dengan keluarga Pemohon I. sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Nopember 2011 dan pada bulan September 2013;

- Bahwa selama 2 (dua) kali pertemuan tersebut, orang tua dari Pemohon I. tetap tidak merestui atau memberi izin kepada Pemohon I. untuk menikah dengan Pemohon II.;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon I. tidak memberi izin agar Pemohon I. menikah dengan Pemohon II. karena Pemohon I. berbeda agama dengan Pemohon II.;
- Bahwa Pemohon I. memeluk agama islam sedangkan Pemohon II. memeluk agama kristen protestan;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta atau pacaran dan dari hubungan tersebut Para Pemohon telah memiliki satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon I. sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumba Timur pada Puskesmas Baing, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pekerjaan Pemohon II. adalah wiraswasta;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau bersaudara kandung;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon saling mencintai dan ingin melanjutkan hubungan cinta mereka dengan segera melangsungkan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon I. bahwa

Pemohon I. sangat mencintai Pemohon II. dan sebaliknya;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I. bersedia dengan ikhlas dan tanpa paksaan pindah agama mengikuti agama yang dianut Pemohon II.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. SAKSI. YUDIWANTO EDI, ST., dengan berjanji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Waingapu untuk memperoleh penetapan agar dapat menikah, oleh karena orang tua dari Pemohon I. tidak merestui Pemohon I. menikah dengan Pemohon II.;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan pacaran yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini dan dari hubungan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ALWAN;
- Bahwa keluarga Pemohon II. pernah mengutus juru bicara/wunang atas nama bapak DANIEL WATU MANGI untuk datang bertemu dengan keluarga Pemohon I. agar membicarakan proses adat dan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa juru bicara/Wunang yang diutus oleh keluarga Pemohon II. datang menemui keluarga Pemohon I. sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Nopember 2011 dan pada bulan September

2013;

- Bahwa selama proses pembicaraan tersebut tidak ada titik terang atau jalan keluarnya sampai dengan saat ini, karena orang tua dari Pemohon I. tetap tidak merestui hubungan Para Pemohon dan tetap tidak mau agar Pemohon I. menikah dengan Pemohon II.;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon I. tidak merestui Para Pemohon menikah karena Pemohon I. berbeda agama dengan Pemohon II.;
- Bahwa Pemohon I. memeluk agama islam sedangkan Pemohon II. memeluk agama kristen protestan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon I. sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumba Timur pada Puskesmas Baing, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pekerjaan Pemohon II. adalah wiraswasta;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa Para Pemohon benar-benar saling mencintai dan ingin melanjutkan hubungan mereka dengan segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I. bersedia dengan ikhlas dan tanpa paksaan pindah agama mengikuti agama yang dianut Pemohon II. karena saksi pernah melihat Pemohon I. ikut bersama-sama dengan Pemohon II. beribadah di gereja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon

menyatakan benar;

3. SAKSI. ORDININGSIH NDJURUMANA, dengan berjanji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersahabat dekat dengan Pemohon I.;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta atau pacaran sejak tahun 2007 sampai saat ini dan dari hubungan tersebut Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki - laki bernama ALWAN SAPUTRO;
- Bahwa Para Pemohon ingin melanjutkan hubungan cinta mereka dengan segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga Pemohon II. pernah mengutus juru bicara/ wunang atas nama bapak DANIEL WATU MANGI untuk datang bertemu dengan keluarga Pemohon I. untuk membicarakan proses adat dan pernikahan Para Pemohon, tetapi tidak berhasil sampai saat ini;
- Bahwa juru bicara/Wunang yang diutus keluarga Pemohon II datang sebanyak 2 (dua) kali untuk bertemu keluarga Pemohon I yaitu pada bulan Nopember 2011 dan pada bulan September 2013;
- Bahwa orang tua dari Pemohon I. tetap tidak merestui hubungan Para Pemohon dan tetap tidak mau agar Pemohon I. menikah dengan Pemohon II.;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan orang tua Pemohon I. tidak merestui agar Para Pemohon melaksanakan perkawinan karena Pemohon I. berbeda agama dengan Pemohon II.;

- Bahwa Pemohon I. memeluk agama islam sedangkan Pemohon II. memeluk agama kristen protestan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon I. sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumba Timur pada Puskesmas Baing, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pekerjaan Pemohon II. adalah wiraswasta;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I. bersedia dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun pindah agama mengikuti agama yang dianut Pemohon II.;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon I. ikut beribadah di gereja bersama-sama dengan Pemohon II.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (een en ondeelbaar) dalam penetapan ini dan turut pula

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah supaya ditetapkan menurut hukum bahwa tidak ada halangan yang sah bagi Pemohon I. RANI PUTRI HAJI SOLEMAN, A.Md.Kep untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II. EKO SAPUTRO, A.Md.Kep, sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6, serta 3 (tiga) orang saksi antara lain saksi DANIEL WATU MANGI, saksi YUDIWANTO EDI, ST, dan saksi ORDININGSIH NDJURUMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut serta keterangan Para Pemohon sendiri, ternyata saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon saling mencintai dan menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;
- Bahwa usia Para Pemohon sudah dewasa atau sudah lebih dari usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon I. bergama Islam dan Pemohon II. beragama kristen protestan;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II bersepakat untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua Pemohon I. tidak merestui atau mengijinkan Pemohon I. untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II. karena ada perbedaan agama/keyakinan;

- Bahwa meskipun orang tua Pemohon I. berkeberatan atau tidak memberi izin, akan tetapi Para Pemohon sudah saling mencintai dan tetap bersepakat untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon I. dengan ikhlas dan tanpa paksaan telah pindah masuk agama kristen protestan;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ERVITO ALWAN SAPUTRO, yang lahir di Waingapu pada tanggal 16 Maret 2012;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I. adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumba Timur pada Puskesmas Baing, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pekerjaan Pemohon II. adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, cukup terbukti bahwa Pemohon I. RANI PUTRI HAJI SOLEMAN, A.Md.Kep, lahir di Waingapu pada tanggal 13 Mei 1987, sehingga usia Pemohon I. saat ini adalah 26 tahun dan Pemohon II. EKO SAPUTRO, A.Md.Kep, lahir di Wanga pada tanggal 01 Oktober 1989, saat ini berusia 24 tahun maupun sesuai bukti surat P-5 dan P-6 cukup terbukti bahwa Pemohon II. tidak pernah menikah dengan orang lain maupun sama halnya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Para Pemohon antara lain saksi DANIEL WATU MANGI, saksi YUDIWANTO EDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NDJURUMANA pada pokoknya sama menerangkan

bahwa benar Para Pemohon saat ini sudah mencapai usia dewasa dan baik Pemohon I. atau Pemohon II. sebelumnya Para Saksi tidak pernah melihat Para Pemohon menikah dengan orang lain maupun Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim in cassu berpendapat bahwa Para Pemohon telah mencapai umur/usia dewasa lebih dari 21 (dua puluh satu tahun) sehingga sudah dapat melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi DANIEL WATU MANGI, saksi YUDIWANTO EDI, ST, dan saksi ORDININGSIH NDJURUMANA pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2007 Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dan dari hubungan tersebut Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ERVITO ALWAN SAPUTRO, yang lahir di Waingapu pada tanggal 16 Maret 2012 dan hubungan cinta Para Pemohon tersebut diketahui oleh masing-masing orang tua Para Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi DANIEL WATU MANGI, saksi YUDIWANTO EDI, ST, dan saksi ORDININGSIH NDJURUMANA juga menerangkan bahwa orang tua Pemohon I. tidak memberi izin atau merestui agar Pemohon I. melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II. oleh karena adanya perbedaan agama/kepercayaan yaitu Pemohon I. memeluk agama islam sedangkan Pemohon II. memeluk agama kristen protestan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi DANIEL WATU MANGI, saksi YUDIWANTO EDI, ST, dan saksi ORDININGSIH NDJURUMANA, Hakim in cassu berpendapat bahwa cukup terbukti sejak tahun 2007 Para Pemohon menjalin hubungan cinta dan dari hubungan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ERVITO ALWAN SAPUTRO, yang lahir di Waingapu pada tanggal 16 Maret 2012 dan Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi pihak orang tua Pemohon I.

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, agar Pemohon I. menikah dengan Pemohon II. oleh karena adanya perbedaan keyakinan/agama yaitu Pemohon I. beragama islam sedangkan Pemohon II. beragama kristen protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, cukup terbukti bahwa pekerjaan Pemohon I. adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumba Timur pada Puskesmas Baing sedangkan pekerjaan Pemohon II. adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 serta diperkuat keterangan para saksi, cukup terbukti bahwa meskipun orang tua Pemohon I. tidak memberi izin kepada Pemohon I. untuk menikah dengan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I. berkeinginan untuk menikah dengan Pemohon II. yang hal mana di tandai dengan adanya surat pernyataan dari Pemohon I. yang dibuat tanpa paksaan dari siapapun bahwa Pemohon I. telah memeluk agama kristen protestan karena ingin mengikuti agama/kepercayaan Pemohon II. karena saling mencintai dan Pemohon I. tetap berkeinginan dapat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II. menurut tata cara agama kristen protestan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi DANIEL WATU MANGI menerangkan bahwa saksi pernah diutus sebagai wunang (juru bicara) oleh keluarga Pemohon II. pada bulan Nopember 2011 dan pada bulan September 2013 untuk datang menemui keluarga Pemohon I. agar membicarakan proses adat dan proses perkawinan Para Pemohon, akan tetapi sebanyak 2 (dua) kali pertemuan tersebut tidak ada hasil yang dicapai oleh karena orang tua Pemohon I. tidak menyetujui agar Pemohon I. menikah dengan Pemohon II. karena ada perbedaan keyakinan/agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi DANIEL WATU MANGI didukung pula oleh keterangan saksi YUDIWANTO, ST dan ORDININGSIH NDJURUMANA yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar orang tua/ keluarga Pemohon II. pernah mengutus wunang/juru bicara untuk menemui orang tua/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pembicaraan proses pernikahan Para Pemohon, akan tetapi sebanyak 2 (dua) kali pertemuan tidak ada hasil oleh karena orang tua Pemohon I. tidak setuju Pemohon I. menikah dengan Pemohon II. karena berbeda keyakinan/agama, sehingga Pemohon I. memilih pergi dari rumah dan ikut bersama Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka Hakim in cassu berpendapat bahwa hubungan cinta Para Pemohon telah diketahui oleh masing-masing orang tua atau keluarga Para Pemohon dan Para Pemohon bersepakat untuk segera melangsungkan perkawinan sehingga Para Pemohon menyampaikan maksud dan keinginan tersebut kepada keluarga/orang tua masing-masing sehingga adanya proses adat atau pertemuan keluarga Pemohon II. dengan keluarga Pemohon I. yaitu keluarga Pemohon II. mengirim atau mengutus wunang (juru bicara) atas nama DANIEL WATU MANGI untuk datang menemui keluarga Pemohon I. yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Nopember 2011 dan pada bulan September 2013 agar keluarga Pemohon I. mau membicarakan proses pernikahan Para Pemohon, akan tetapi tidak disikapi dengan tegas oleh orang tua Pemohon I. atau dengan kata lain tidak ada izin atau restu dari orang tua Pemohon I, sehingga dengan demikian Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat dinyatakan menurut hukum bahwa tidak ada halangan yang sah bagi Para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut pengertian Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas dasar persetujuan calon mempelai dan pada ayat (2) Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selain itu juga ternyata cukup terbukti bahwa Para Pemohon sudah mencapai umur/usia sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pihak pria atau Pemohon II. EKO SAPUTRO, A.Md.Kep sudah mencapai umur 24 tahun karena lahir pada tanggal, 01 Oktober 1989 dan pihak wanita atau Pemohon II. RANI PUTRI HAJI SOLEMAN, A.Md.Kep, sudah mencapai umur 26 tahun karena lahir pada tanggal 13 Mei 1987;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang ada dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim in cassu berpendapat bahwa Para Pemohon sudah dewasa menurut hukum, sehingga Para Pemohon sudah dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa izin dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan bahwa Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan telah terbukti tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat Voluntair, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan Para Pemohon telah memenuhi batas usia dewasa menurut hukum untuk menentukan sendiri membentuk rumah tangga Para Pemohon;
- 3 Menyatakan tidak ada halangan yang sah menurut hukum kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sesuai undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 02 DESEMBER 2013, oleh kami YEFRI BIMUSU, SH; selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 19/Pen.Pdt.P/2013/PN.WNP tanggal 15 NOPEMBER 2013, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ADRIANA MOOY RESSA

YEFRI BIMUSU, SH.

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan No : 19/Pdt.P/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
.....	
2. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
5 ATK	Rp. 50.000,-
.....	
	Rp. 351.000,-
Jumlah	

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)